



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir yang berupa Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, jasa pelayanan hotel, hiburan dan Parkir.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria (café), kantin, warung dan sejenisnya, termasuk Jasa Boga dan Katering.
14. Jasa Boga adalah suatu usaha pengelolaan makanan oleh perorangan atau badan usaha yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan untuk pesta, pertemuan, dan sejenisnya.
15. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan atau melayani pemesanan/permintaan makanan dan minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk berbagai macam keperluan antara lain pesta, pertemuan, rapat, kebutuhan dalam suatu instansi dan sejenisnya.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dan jasa penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan dengan dipungut bayaran, yang

meliputi hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*, serta rumah tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir (*vallet Parkir*), baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak Terutang adalah PBJT yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
40. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menegur Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PBJT

Bagian Kesatu Objek PBJT

Pasal 2

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e mencakup juga penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu pada kegiatan atau *event* yang bersifat insidental.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 3

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB III DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Bagian Kedua
Saat Terutang PBJT

Pasal 5

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 6

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 7

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif

dan objektif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak terutang.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak untuk PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 8

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT

atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Contoh formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 10

Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek PBJT untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBJT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (6) Contoh formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan/*event* penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang bersifat insidentil dengan dipungut bayaran, wajib menyetorkan uang jaminan pembayaran pajak.
- (2) Penyelenggara kegiatan/*event* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan tanda masuk, tiket/tanda masuk wajib diperporasi atau dilegalisasi oleh Bapenda.
- (3) Besarnya uang jaminan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tiket tanda masuk yang akan dijual atau rencana penjualan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak.
- (4) Uang jaminan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Bapenda paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan/*event* dilaksanakan.
- (5) Uang jaminan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali setelah penyelenggaraan kegiatan/*event* berakhir.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan, Bapenda mengembalikannya kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib PBJT berkeberatan membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Wajib PBJT membuat surat pernyataan bersedia dilakukan Pemeriksaan dan kesanggupan membayar pajak setelah kegiatan/*event* berakhir.

- (2) Penyelenggara kegiatan/*event* insidentil dapat melakukan pembayaran Pajak setelah dilakukan perhitungan Pajak berdasarkan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kegiatan/*event* insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.

BAB VII PEMBUKUAN

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran PBJT yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Pajak Terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak Terutang dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan PBJT.
- (5) Contoh formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD dalam setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan PBJT yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah PBJT yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok PBJT yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 20

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah PBJT yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya PBJT atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB IX

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat PBJT yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak PBJT yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Contoh formulir SKPD dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran PBJT, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 23

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari PBJT yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya PBJT atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya PBJT atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya PBJT ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBJT yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBJT yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak PBJT yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PBJT yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBJT serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari PBJT yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBJT serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Contoh formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan PBJT menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang PBJT dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang PBJT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang PBJT dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang PBJT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang PBJT dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang PBJT untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan}.
- (3) Piutang PBJT yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang PBJT yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak PBJT terutang atau jumlah PBJT yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PBJT yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak PBJT yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang PBJT.

Pasal 28

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal PBJT terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal PBJT terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan PBJT yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal PBJT terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PBJT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PBJT yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari PBJT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PBJT dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBJT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBJT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PBJT berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBJT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar PBJT sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBJT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBJT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak PBJT berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak PBJT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII GUGATAN PAJAK

Pasal 32

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak PBJT;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 33

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 34

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok PBJT, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan PBJT oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Wali kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 37

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek PBJT.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa objek PBJT yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 38

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban PBJT pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBJT terutang atau Utang PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak PBJT pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBJT terutang atau utang PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBJT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBJT selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran PBJT dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak PBJT dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran PBJT yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah PBJT yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 39

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PBJT yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak PBJT;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak PBJT yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBJT dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PBJT lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PBJT dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBJT.

BAB XVII
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 41

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada

- pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
 - (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
 - (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 43

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi usaha.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 115 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 115);

- b. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 116);
- c. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 117);
- d. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 Nomor 40); dan
- e. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

CONTOH FORMULIR PADA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

I. CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor Formulir :
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK		
PERHATIAN: 1. Harap di isi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda ✓ pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini di isi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung secara langsung atau dikirim melalui pos.		
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA 3. Alamat Tempat Tinggal : – Jalan / Nomor : – RT / LK : – Kelurahan : – Kecamatan : – Kota : – Nomor telepon / WA : – Kode Pos : 4. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR 5. No. dan Tanggal Tanda Bukti Diri : (Fotocopy dilampirkan) 6. NPWP : 7. Pekerjaan / Usaha : 8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan : atau Usaha 9. Alamat Tempat Pekerjaan atau : Tempat Usaha 10. Jenis objek Pajak : PBJT		
Bandar Lampung, Pendaftar/ Wajib Pajak, (nama jelas/tdt/cap stempel)		
----- Potong disini -----		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.	NPWPD yang diberikan : Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Petugas Pencatat Data : nama jelas/tdt) NIP.

II. CONTOH FORMULIR SSPD

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung																
SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	Nomor : Tanggal :																
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. Nama Objek/Usaha : 4. Alamat Objek/Usaha : 5. No.Telepon/WA : 6. NPWPD : 7. NOPD : 8. Jenis Pajak : 9. Masa pajak : Tahun Pajak : 10. Bank Penerima setoran : 11. Nomor Rekening Pajak : 12. Menyetor berdasarkan (beri tanda √ pada kotak dibawah ini) : ☐ SKPD☐ STPD☐ Lain-lain ☐ SKPDT☐ SPTPD ☐ SKPDKB☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT☐ SK Keberatan																	
Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut:																	
<table><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Uraian</th><th>Besar Setoran (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>Pokok Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp.</td></tr></table>	No.	Kode Rekening	Uraian	Besar Setoran (Rp)	1.		Pokok Pajak	Rp.	2.		Denda	Rp.	Jumlah			Rp.	
No.	Kode Rekening	Uraian	Besar Setoran (Rp)														
1.		Pokok Pajak	Rp.														
2.		Denda	Rp.														
Jumlah			Rp.														
Terbilang :																	
Diterima oleh Bank Penerima Pembayaran, Penerima, (nama jelas/tdt/cap stempel) Bandar Lampung, Penyetor, (nama jelas/tdt/cap stempel)																	
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank	Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller dan ATM Bank Bank Lampung terdekat																

III. CONTOH FORMULIR SPTPD

A. SPTPD PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke -
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman		Kepada Yth. Di
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri tanda x pada kotak yang btersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah di isi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak. - Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. UPT Kecamatan :		
IDENTITAS WAJIB PAJAK		
1. Nama Wajib Pajak/Pemungut Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak/Pemungut Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. Nama Objek/Usaha : 4. Alamat Objek/Usaha : 5. No.Telepon/WA : 6. NPWPD : 7. NOPD :		
DIISI OLEH PENGUSAHA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN		
a. Klasifikasi Usaha : ☐ 1. Restoran ☐ 2. Penyedia Jasa Boga/Katering		
b. Pendapatan dari Makanan Dan Minuman		Rp.
c. Pendapatan dari Service Charge		Rp.
d. Pendapatan Lain-lain		Rp.
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP = b+c+d)		Rp.
f. Pajak Terutang (10 % X DPP)		Rp.
g. Pajak Yang Telah Dibayar		Rp.
h. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.
i. PBJT Makanan dan/atau Minuman kurang dibayar dilunasi tanggal		--- --- --- (dd-mm-yy)
DATA/DOKUMEN PENDUKUNG		Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet 3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill 4. Rincian Data Transaksi Untuk Masa Pajak Yang Bersangkutan 5.		Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada

PERNYATAAN	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Bandar Lampung, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, (nama jelas/tdt/cap stempel)	
-----Potong disini -----	
Tanda Terima Formulir SPTPD	
No. SPTPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD :	Diterima oleh Petugas pada Tanggal: --- --- --- (dd-mm-yy) Nip.

*) Coret yang tidak perlu

B. SPTPD PBJT Atas Tenaga Listrik

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke -			
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT Atas Tenaga Listrik		Kepada Yth. Di			
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri tanda x pada kotak ☐ yang btersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah di isi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak. - Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. UPT Kecamatan :					
IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. Nama Wajib Pajak/Pemungut Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak/Pemungut Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. Nama Objek/Usaha : 4. Alamat Objek/Usaha : 5. No.Telepon/WA : 6. NPWPD : 7. NOPD :					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PEMUNGUT PAJAK					
a. Jenis Objek : ☐ 1. Konsumsi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 2. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri b. Konsumsi Tenaga Listrik : ☐ 1). Sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 2). Sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3). Dihasilkan sendiri dengan kapasitas di atas 200Kva c. Data Objek Pajak					
No.	URAIAN	VOLUME PENJUALAN (Kwh)	HARGA JUAL (Rp)	TARIF (%)	PAJAK TERUTANG (Rp) (kolom 3 x 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Industri				
2.	Pertambangan minyak bumi dan gas alam				
3.	Rumah Tangga				
4.	Komersial				
5.	Pemerintah				
6.	Lainnya				
Total Pajak Terutang					Rp.
PERHITUNGAN PAJAK					
Pajak Terutang					Rp.
Pajak yang telah dibayar					Rp.
Pajak Kurang atau Lebih bayar					Rp.
PBJT Atas Tenaga Listrik kurang bayar dilunasi Tgl. dd-mm-yy					Rp.

DATA/DOKUMEN PENDUKUNG		Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		Ada/Tidak ada
2. Rekapitulasi Penggunaan/Penjualan Listrik		Ada/Tidak ada
3. Rincian Data Transaksi Untuk Masa Pajak Yang Bersangkutan		Ada/Tidak ada
4.		Ada/Tidak ada
PERNYATAAN		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Bandar Lampung, WP/Pemungut Pajak/Kuasa, (nama jelas/tdt/cap stempel)		
-----Potong disini -----		
Tanda Terima Formulir SPTPD		
No. SPTPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD :		Diterima oleh Petugas pada Tanggal: --- --- --- (dd-mm-yy) Nip.

*) . Coret yang tidak perlu

C. SPTPD PBJT Atas Jasa Perhotelan

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke -																					
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT Atas Jasa Perhotelan		Kepada Yth. Di																					
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah di isi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak. - Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. UPT Kecamatan :																							
IDENTITAS WAJIB PAJAK																							
<table><tr><td>1. Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td>..... RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...</td></tr><tr><td>3. Nama Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Alamat Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>5. No.Telepon/WA</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. NOPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>			1. Nama Wajib Pajak	:		2. Alamat Wajib Pajak	:	 RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...	3. Nama Objek/Usaha	:		4. Alamat Objek/Usaha	:		5. No.Telepon/WA	:		6. NPWPD	:		7. NOPD	:	
1. Nama Wajib Pajak	:																						
2. Alamat Wajib Pajak	:	 RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...																					
3. Nama Objek/Usaha	:																						
4. Alamat Objek/Usaha	:																						
5. No.Telepon/WA	:																						
6. NPWPD	:																						
7. NOPD	:																						
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																							
<table><tr><td>1. Klasifikasi Perhotelan: </td><td> 1. Hotel 2. Hostel 3. Vila 4. Pondok Wisata 5. Motel 6. Losmen 7. Wisma Pariwisata 8. Pesanggrahan 9. Rumah Penginapan/ Guestshouse/bungalo/ resort/cottage 10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel 11. Glamping </td></tr></table>			1. Klasifikasi Perhotelan:	1. Hotel 2. Hostel 3. Vila 4. Pondok Wisata 5. Motel 6. Losmen 7. Wisma Pariwisata 8. Pesanggrahan 9. Rumah Penginapan/ Guestshouse/bungalo/ resort/cottage 10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel 11. Glamping																			
1. Klasifikasi Perhotelan:	1. Hotel 2. Hostel 3. Vila 4. Pondok Wisata 5. Motel 6. Losmen 7. Wisma Pariwisata 8. Pesanggrahan 9. Rumah Penginapan/ Guestshouse/bungalo/ resort/cottage 10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel 11. Glamping																						
2. Data Pembayaran :		Jumlah (Rp)																					
Pembayaran dari : a. Persewaan Kamar b. Penjualan Makan dan/atau Minuman c. Fasilitas Jasa Perhotelan: 1) Fitnes Center/Pusat Kebugaran 2) Health Center/Pusat Kesehatan 3) Kolam Renang 4) Lapangan Tennis 5) Klub Malam/Karaoke 6) Diskotik 7) Pub/Bar/Kafe 8) Spa 9) d. Pelayanan Penunjang: 1) Telepon 2) Faksimili 3) Telex 4) Internet 5) Photo Copy 6) Laundry/Binatu 7) Taksi 8) Service Charge 9)																							

3. PERHITUNGAN PAJAK	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP = a+b+c+d)	Rp.
Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.
Pajak yang telah dibayar	Rp.
Pajak Kurang atau Lebih bayar	Rp.
PBJT Atas Jasa Perhotelan kurang bayar dilunasi Tgl. dd-mm-yy	Rp.
DATA/DOKUMEN PENDUKUNG	Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
2. Rekapitulasi Omzet/Penjualan Jasa Perhotelan	Ada/Tidak ada
3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
4. Rincian Data Transaksi Untuk Masa Pajak Yang Bersangkutan	Ada/Tidak ada
5.	Ada/Tidak ada
PERNYATAAN	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Bandar Lampung, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, (nama jelas/tdt/cap stempel)	
-----Potong disini -----	
Tanda Terima Formulir SPTPD	
No. SPTPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : TELEPON/WA:	Diterima oleh Petugas pada Tanggal: --- --- --- (dd-mm-yy) Nip.

*) . Coret yang tidak perlu

D. SPTPD Atas Jasa Parkir

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke -																					
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT Atas Jasa Parkir		Kepada Yth. Di																					
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri tanda x pada kotak ☐ yang btersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah di isi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak. - Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. UPT Kecamatan :																							
IDENTITAS WAJIB PAJAK																							
<table><tr><td>1. Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td>..... RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...</td></tr><tr><td>3. Nama Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Alamat Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>5. No.Telepon/WA</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. NOPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>			1. Nama Wajib Pajak	:		2. Alamat Wajib Pajak	:	 RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...	3. Nama Objek/Usaha	:		4. Alamat Objek/Usaha	:		5. No.Telepon/WA	:		6. NPWPD	:		7. NOPD	:	
1. Nama Wajib Pajak	:																						
2. Alamat Wajib Pajak	:	 RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...																					
3. Nama Objek/Usaha	:																						
4. Alamat Objek/Usaha	:																						
5. No.Telepon/WA	:																						
6. NPWPD	:																						
7. NOPD	:																						
DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENGUSAHA JASA PARKIR																							
1. Kapasitas/Daya Tampung :	a. Mobil = Unit b. Motor = Unit																						
2. Sistem Pemungutan :	☐ 1. Komputer ☐ 2.Manual ☐ 3.																						
3. Tarif :	a. Mobil (Roda 4): 1) 1 (satu) jam pertama Rp. 2) Tiap jam berikutnya Rp. b. Motor (Roda 2 & 3) 1) 1 (satu) jam pertama Rp. 2) Tiap jam berikutnya Rp. c. Kend. Roda > 4: 1) 1 (satu) jam pertama Rp. 2) Tiap jam berikutnya Rp.																						
4. Klasifikasi Jasa Parkir :	- Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir : - Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta; - Penyediaan Tempat Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah daerah lainnya, yang penyelenggaraan dan/atau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta/pihak Ketiga; - Penyediaan Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri dengan dipungut bayaran. - Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).																						
5. Data Pembayaran :	Jumlah (Rp)																						
Pembayaran dari : a. Mobil (Roda 4)		Rp.																					
b. Motor (Roda 2 & 3)		Rp.																					
c. Kendaraan Roda > 4		Rp.																					
Dasar Pengenaan Pajak (DPP = a+b+c)		Rp.																					

PERHITUNGAN PAJAK	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.
Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.
Pajak yang telah dibayar	Rp.
Pajak Kurang atau Lebih bayar	Rp.
PBJT Atas Jasa Parkir kurang bayar dilunasi Tgl. --- --- --- (dd-mm-yy)	Rp.
DATA/DOKUMEN PENDUKUNG	Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
2. Rekapitulasi Omzet/Penjualan Jasa Perhotelan	Ada/Tidak ada
3. Rekapitulasi Penggunaan karcis/Bill	Ada/Tidak ada
4. Rincian Data Transaksi Untuk Masa Pajak Yang Bersangkutan	Ada/Tidak ada
5.	Ada/Tidak ada
PERNYATAAN	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.	
Bandar Lampung, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, (nama jelas/tdt/cap stempel)	
-----Potong disini -----	
Tanda Terima Formulir SPTPD	
No. SPTPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD :	Diterima oleh Petugas pada Tanggal: --- --- --- (dd-mm-yy) Nip.

*) Coret yang tidak perlu

E. SPTPD Jasa Kesenian dan Hiburan

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Pembetulan ke -																								
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan		Kepada Yth. Di																								
PERHATIAN: - Harap di isi dalam rangkap 5 (lima) dan ditulis dengan huruf CETAK. - Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah di isi dan ditandatangani, wajib diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak. - Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. UPT Kecamatan :																										
IDENTITAS WAJIB PAJAK																										
<table><tr><td>1. Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...</td></tr><tr><td>3. Nama Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>4. Alamat Objek/Usaha</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>5. No.Telepon/WA</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. NOPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table>			1. Nama Wajib Pajak	:		2. Alamat Wajib Pajak	:				RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...	3. Nama Objek/Usaha	:		4. Alamat Objek/Usaha	:		5. No.Telepon/WA	:		6. NPWPD	:		7. NOPD	:	
1. Nama Wajib Pajak	:																									
2. Alamat Wajib Pajak	:																									
		RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...																								
3. Nama Objek/Usaha	:																									
4. Alamat Objek/Usaha	:																									
5. No.Telepon/WA	:																									
6. NPWPD	:																									
7. NOPD	:																									
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																										
<table><tr><td>a. Jenis Kesenian Hiburan: </td><td> - Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu - Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana - Kontes kecantikan - Kontes binaraga - Pameran - Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap - Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor - Permainan ketangkasan - Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dan pusat kebugaran (fitness center) - Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,dan kebun binatang - Panti pijat dan pijat refleksi - Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa - Hiburan Lainnya : </td></tr></table>			a. Jenis Kesenian Hiburan:	- Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu - Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana - Kontes kecantikan - Kontes binaraga - Pameran - Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap - Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor - Permainan ketangkasan - Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dan pusat kebugaran (fitness center) - Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,dan kebun binatang - Panti pijat dan pijat refleksi - Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa - Hiburan Lainnya :																						
a. Jenis Kesenian Hiburan:	- Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu - Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana - Kontes kecantikan - Kontes binaraga - Pameran - Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap - Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor - Permainan ketangkasan - Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dan pusat kebugaran (fitness center) - Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,dan kebun binatang - Panti pijat dan pijat refleksi - Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa - Hiburan Lainnya :																									
b. Data Pembayaran :		Jumlah (Rp)																								
<table><tr><td>1. Pembayaran dari :</td><td></td></tr><tr><td>a) Persewaan Ruangan/Kamar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>b) Penjualan Makanan dan/atau Minuman</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>c) Cover Charge/Minimum Charge</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>d) Penjualan Karcis/tiket</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>f) Penjualan Score/Coin</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>g)</td><td>Rp.</td></tr></table>		1. Pembayaran dari :		a) Persewaan Ruangan/Kamar	Rp.	b) Penjualan Makanan dan/atau Minuman	Rp.	c) Cover Charge/Minimum Charge	Rp.	d) Penjualan Karcis/tiket	Rp.	e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon)	Rp.	f) Penjualan Score/Coin	Rp.	g)	Rp.									
1. Pembayaran dari :																										
a) Persewaan Ruangan/Kamar	Rp.																									
b) Penjualan Makanan dan/atau Minuman	Rp.																									
c) Cover Charge/Minimum Charge	Rp.																									
d) Penjualan Karcis/tiket	Rp.																									
e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon)	Rp.																									
f) Penjualan Score/Coin	Rp.																									
g)	Rp.																									
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP = a)+b)+c)+d)+e)+f)+g))		Rp.																								

3. PERHITUNGAN PAJAK	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.
Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.
Pajak yang telah dibayar	Rp.
Pajak Kurang atau Lebih bayar	Rp.
PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan kurang bayar dilunasi Tgl. --- --- --- (dd-mm-yy)	Rp.
DATA/DOKUMEN PENDUKUNG	Lampiran *)
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Rekapitulasi Omzet/Penjualan Jasa Perhotelan 3. Rekapitulasi Penggunaan karcis/tiket/Bon/Bill 4. Rincian Data Transaksi Untuk Masa Pajak Yang Bersangkutan 5.	Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
PERNYATAAN	
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Bandar Lampung, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, (nama jelas/tdt/cap stempel)	
-----Potong disini -----	
Tanda Terima Formulir SPTPD	
No. SPTPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD :	Diterima oleh Petugas pada Tanggal: --- --- --- (dd-mm-yy) Nip.

*) . Coret yang tidak perlu

IV. CONTOH FORMULIR SKPD



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

SKPD

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Nomor:

1. Nama Wajib Pajak

:

2. Alamat Wajib Pajak

:

RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ...

3. Nama Objek/Usaha

:

4. Alamat Objek/Usaha

:

5. No.Telepon/WA

:

6. NPWPD

:

7. NOPD

:

8. Jenis Pajak

:

9. Masa pajak

:

Tahun Pajak

:

10. Jatuh Tempo Pembayaran Tgl.

:

-- -- -- (dd-mm-yy)

11. Kode Bayar

:

PERHITUNGAN PAJAK

No.	Uraian	Tarif Pajak (%)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Besar Pokok Pajak (Rp)
1.				Rp.
2.				Rp.
Jumlah				Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar				Rp.

Terbilang :

Bandar Lampung,

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah **Kota Bandar Lampung,**
Kepala Bidang ...

.....
(nama jelas/tdt/cap stempel)
NIP.

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah.

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.

V. CONTOH FORMULIR SKPDKB

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)	Nomor:
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : RT... LK ... Kel. ... Kode Pos ... 3. No.Telepon/WA WP : 4. Nama Objek/Usaha : 5. Alamat Objek/Usaha : 6. NPWPD : 7. NOPD : 8. Jenis Pajak : 9. Jatuh Tempo Pembayaran Tgl. : -- -- -- (dd-mm-yy) 10. Kode Bayar : I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: i. Jenis Pajak : ii. Masa Pajak : iii. Tahun Pajak : II. Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :	
PERHITUNGAN PAJAK	
Uraian	Nilai(Rp)
a. Jumlah Pokok Pajak	Rp.
b. Jumlah Pokok Pajak yang telah dibayar	Rp.
c. Jumlah Pokok Pajak Kurang Bayar (a – b)	Rp.
d. Jumlah sanksi Bunga (... % x c x ... bulan)	Rp.
e. Jumlah kenaikan Pajak dalam hal: - Keberatan WP ditolak (30% x Jml Pajak berdasarkan SK Keberatan) - Banding WP ditolak (60% x Jml Pajak berdasarkan SK Banding)	Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar (c+d+e)	Rp.
Terbilang :	
Bandar Lampung, An. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang (nama jelas/tdt/cap stempel) NIP.	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.	

VI. CONTOH FORMULIR STPD

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Nomor : STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)	
Masa Pajak : Tahun Pajak : Nama Wajib Pajak : Alamat Objek Pajak : No.Telepon/WA WP : NPWPD : Jenis Pajak : Jatuh Tempo Pembayaran Tgl. : Kode Bayar : I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan, atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Pajak : II. Dari hasil Penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar (Pokok Pajak) : Rp. 2. Sanksi Administrasi : - Bunga : Rp. 3. Jumlah yang mesti harus dibayar (1 + 2) : Rp. Terbilang :	
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Bandar Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, (nama jelas/tdt/cap stempel) NIP.	
----- Potong disini -----	
TANDA TERIMA	
No. SKPD : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : TELEPON/WA :	Bandar Lampung, Penerima, (nama jelas/tdt) NIP.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA